



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
TAHUN 2010**

JAKARTA
2011

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2010**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini pun disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait. Laporan itu disusun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk dapat memberikan layanan kepada publik sekaligus mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Upaya tersebut terwujud secara sinergis salah satunya melalui SAKIP sehingga menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, responsif dan transparan menjadi kenyataan.

Dalam penerapan SAKIP, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) MK 2010-2014 yang memberi arah yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengembangan MK selama kurun waktu 2010 s.d. 2014. Melalui Renstra MK, visi, misi, tujuan/sasaran, program yang realistis dan antisipasi permasalahan masa depan terangkum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selaras dengan SAKIP, Renstra inilah yang dijadikan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja MK di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 ini disusun sebagai upaya MK untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan satu tahun.

Jakarta, 14 Maret 2011
Sekretaris Jenderal,

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Executive Summary	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kedudukan dan Wewenang.....	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	6
B. Rencana Kinerja 2010.....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pencapaian Sasaran 2003-2010	15
B. Capaian Kinerja 2010	27
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang modern, cepat dan terpercaya	27
2. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi Yang Mandiri dan berkualitas.....	33
3. Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan.....	35
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Yang Modern, Profesional dan Terpercaya	39
5. Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan.....	43
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan.....	45
7. Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional.....	47
C. Evaluasi Anggaran	50
BAB IV. PENUTUP	51
LAMPIRAN	
- Struktur Organisasi	
- Form Pengukuran Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam UUD 1945 dan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Keempat wewenang MK itu ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melaksanakan wewenangnya, MK didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan administrasi umum dan administrasi justisial kepada MK. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan membuat program kerja yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Program kerja tersebut juga merupakan wujud operasional dari misi MK.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan; penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif; pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga; pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepaniteraan dalam melaksanakan dukungan administrasi justisial mempunyai fungsi-fungsi antara lain koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial; pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; pembinaan pelayanan teknis kegiatan yang

berkaitan dengan kewenangan MK; dan tugas lain yang diberikan Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera. Sekretaris Jenderal dan Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal yang saat ini bertugas diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2004. Sedangkan Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal. Pejabat fungsional Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera. Sekretaris Jenderal merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Pasal 5 Keppres Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya lima Biro, masing-masing biro terdiri atas sebanyak-banyaknya empat Bagian, dan masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga Sub Bagian, sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Kepaniteraan.

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk Pusat untuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian. Struktur Pusat tersebut terdiri dari dua bidang, yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon Ia. Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa. Sedangkan Panitera dan pejabat di lingkungan Kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres 51 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, telah ditetapkan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, tanggal 20 Agustus 2004.

Sekretariat Jenderal memiliki Empat biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Setiap Biro terdiri dari Bagian dan Sub Bagian.

Biro Keuangan dan Perencanaan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian Perencanaan terdiri dari Sub Bagian Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan, dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Biro ini melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan MK.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Persuratan dan Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perlengkapan terdiri dari Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan, dan Inventarisasi, dan Sub Bagian Rumah Tangga. Tugas dan fungsi Biro Umum adalah melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan MK.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari dua Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari Sub Bagian Antar Lembaga dan Masyarakat dan Sub Bagian Media Massa. Sedangkan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas dan fungsi Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi, pengelolaan penerbitan, publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai MK, serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Risalah dan Putusan. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Bagian Persidangan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Persidangan dan Sub Bagian Pemanggilan. Adapun Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Risalah dan Sub Bagian Pelayanan Putusan. Biro ini melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK.

Selain biro-biro, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dilengkapi dengan sebuah pusat penelitian dan pengkajian. Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di bidang penelitian dan pengkajian. Puslitka dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puslitka menyelenggarakan fungsi sebagai; (a) penyusun rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan; (b) pelaksana penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan, serta pengembangan; (c) pelaksana dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian; (d) pengelola administrasi jabatan fungsional peneliti; (e) pelaksana evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian; (f) pengelola perpustakaan; dan (g) pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka.

Puslitka terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitka, dan pengelolaan perpustakaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MK sesuai dengan keahliannya.


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Kepala Puslitka. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera yang setara dengan Eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti yang bertugas secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Pengganti selalu mendampingi hakim konstitusi dalam proses penyelesaian perkara baik dalam persidangan maupun dalam rapat permusyawaratan hakim. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil.

C. SUMBER DAYA MANUSIA


Pegawai di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sampai pada 31 Desember 2010 berjumlah 235 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 orang berstatus tenaga perbantuan sedangkan 230 orang berstatus pegawai negeri sipil. Berdasarkan komposisi golongan, pada golongan II sebanyak 30 orang, pada golongan III mengalami peningkatan dari tahun 2009 yang sebelumnya sebanyak 162 orang menjadi sebanyak 181 orang di tahun 2010, sedangkan golongan IV berjumlah tetap sebanyak 16 orang.

**Jumlah PNS
Berdasarkan Golongan/Ruang
Tahun 2010**




Dinamika komposisi kepegawaian juga tampak pada eselonisasi. Eselon IV berjumlah 21 orang, eselon III sebanyak 9 orang, eselon II terdiri dari 3 orang, eselon I hanya 1 orang yakni Sekretaris Jenderal. Sedangkan sebanyak 196 orang dari pegawai terdiri atas pelaksana/staf/pejabat fungsional.

**Komposisi PNS
Berdasarkan Eselon
Tahun 2010**



Berdasarkan status pendidikan, pegawai MK yang terdiri dari 230 orang memiliki status pendidikan yang beraneka ragam. Pegawai yang meraih pendidikan S2 adalah sebanyak 69 orang, sedangkan untuk tingkat sarjana strata 1 (S1) menempati komposisi paling banyak di MK, yaitu sejumlah 123 orang. Untuk tingkat diploma, pegawai MK yang berstatus pendidikan tingkat D3 sejumlah 20 orang. Tidak ada pegawai MK yang berstatus pendidikan D1. Dalam klasifikasi sekolah menengah atas sejumlah 14 orang dan sekolah dasar 1 orang.

**Komposisi Pegawai
Berdasarkan Status Pendidikan
Tahun 2010**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, MK secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi.

Secara lebih konkrit, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan, lebih tepatnya dalam konteks organisasi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus terjaga eksistensinya dan lebih antisipatif serta inovatif. Rumusan visi tersebut adalah:

“Tegaknya Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat”

Visi tersebut merupakan visi dari MK secara kelembagaan. Mengingat bahwa sembilan Hakim Konstitusi yang merupakan elemen utama MK didukung oleh satu-satunya organ organisasi yaitu Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, maka visi tersebut juga mencakup pencapaian dari semua elemen yang ada di MK.

Selanjutnya rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan dua misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.**
- 2. Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.**

Misi tersebut berangkat dari kenyataan bahwa prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* meskipun sering dikemukakan tetapi belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara konsisten. Konstusionalitas bangsa belum terbangun dengan baik karena pada saat bersamaan budaya sadar berkonstitusi belum mendapatkan tempat proposional dalam pola pikir berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip demokrasi sampai saat ini harus terus dibangun dan diimbangi dengan tegaknya nomokrasi, sebab demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*.

Dengan kondisi tersebut, dalam menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.
3. Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien.

Selanjutnya untuk lebih mengarahkan dalam pencapaian misi dan tujuan strategis yang merupakan gambaran yang akan dihasilkan organisasi dalam jangka menengah 5 (lima) tahun maka secara sinergis ditentukan sasaran-sasaran strategis.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen MK sebagai satu kesatuan integral yang merupakan rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang.

Untuk lebih mengoperasionalkan setiap sasaran, maka untuk setiap sasaran yang ada ditetapkan program-program yang mendukung pencapaian setiap sasaran untuk mengarah pada setiap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya program dari masing-masing sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut.

- 1. Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat dan sederhana.**

Sasaran	Program
1. Meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional, dan terpercaya.	Penanganan Perkara Konstitusi
2. Terwujudnya sistem peradilan yang mandiri dan berkualitas.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis MK

2. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.

Sasaran	Program
Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketata negaraan	Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi

3. Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien.

Sasaran	Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional 	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis MK

B. RENCANA KINERJA 2010

Implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis MK 2010-2014 meliputi beberapa kegiatan dalam 4 program dengan berbagai sasaran yang telah ditentukan. Dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan pada 2010 ditetapkan beberapa kegiatan dengan indikator kinerja serta target pencapaiannya untuk mengukur keberhasilan dari masing-masing kegiatan.

Secara rinci sasaran dan indikator kinerja dan target dari setiap sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional, dan terpercaya.

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara sebagai fungsi lembaga. Penanganan perkara tersebut tentunya meliputi seluruh kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945.

Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka menyelesaikan perkara dengan adil bagi para pencari keadilan adalah hal utama. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan proses-proses penanganan perkara yang mampu dipercaya oleh pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Target dari sasaran ini adalah terselesaikannya dengan baik penanganan perkara yang diajukan para pencari keadilan mulai dari proses permohonan, persidangan, dan putusan yang meliputi penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dimana jangka waktu penyelesaian perkara tersebut tidak dibatasi secara khusus dalam proses penyelesaiannya. Disamping itu, untuk perkara yang sifatnya limitatif yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) juga menjadi target dalam sasaran ini.

Selain target diatas mengingat bahwa untuk mendukung sasaran diperlukannya instrumen-instrumen pendukung yang mampu dan dianggap menjadi bagian dalam mewujudkannya, yaitu bagaimana pelayanan justisial yang diberikan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan kepada para Hakim Konstitusi.

Capaian sasaran yang diharapkan tentunya lebih besar daripada *ouput* kinerja kegiatan yang direncanakan, walaupun diantaranya dapat mewakili ukuran kinerja dari capaian sasaran itu sendiri. Untuk sasaran ini pada 2010 telah ditetapkan bahwa untuk mencapainya dilakukan melalui Program Penanganan Perkara dan Program Dukungan Teknis dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu kegiatan Peningkatan kinerja administrasi justisial. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penanganan Perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%
Persentase Penanganan Perkara PHPU Kada yang diputus	100%

Kegiatan utama tersebut terdiri dari beberapa kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan tersebut, antara lain:

- Penanganan Perkara
- Penyusunan/perumusan sistem dan prosedur teknis;
- Penataan hukum dan administrasi;
- Penyelenggaraan kegiatan umum pendukung pemilu;
- Pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM.

Adapun di tahun 2010 ini, MK mengukur tingkat layanan kepada *stakeholders* yaitu para pencari keadilan sebagai cermin untuk meningkatkan pelayanan *court administration* di kemudian hari. Bentuk pelayanan yang dinilai adalah:

- Pelayanan Penerimaan Permohonan dan Registrasi
- Pelayanan Persidangan
- Pelayanan Putusan

Dalam hal ini target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target
Indeks Pelayanan Perkara di Mahkamah Konstitusi	SKOR 60

2. Terwujudnya sistem peradilan yang mandiri dan berkualitas

Perwujudan sasaran ini dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK dimana selayaknya sebuah lembaga peradilan yang seharusnya mampu menjaga independensinya, disamping kualitas peradilan itu sendiri.

Jumlah perkara yang dikaji melalui kegiatan penelitian, *focus group discussion* (FGD), seminar dan lainnya merupakan *supporting* dukungan substansial terhadap kelancaran penanganan perkara. Meningkatnya dukungan terhadap kajian perkara sehingga menambah ketersediaan referensi terhadap perkara yang ditangani diharapkan mewujudkan sistem peradilan yang mandiri dan kualitas yang baik.

Untuk sasaran ini pada 2010 telah ditetapkan bahwa untuk mencapainya dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan Jumlah Kajian Perkara. Kajian perkara tersebut dilakukan terhadap perkara PUU dan SKLN yang memiliki bobot dan kompleksitas isu hukum.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Kajian Perkara	50%

3. Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan

Untuk meningkatkan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran berkonstitusi, MK menargetkan akan melaksanakan 150 kegiatan yang diantaranya adalah:

- Melaksanakan talkshow di pusat dan daerah dengan lembaga/ormas/parpol
- Menggelar sayembara, lomba dan festival tentang MK dan kesadaran berkonstitusi
- Melaksanakan penerbitan dan distribusi bahan publikasi
- Menggelar pameran, visualisasi dan promosi tentang MK melalui berbagai event
- Melakukan talkshow di TV dan Radio
- Mengadakan temu wicara di pusat dan daerah
- Menerima kunjungan lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat ke MK

Sedangkan untuk Indeks persepsi media, dapat diukur melalui pelaksanaan survei dengan obyek media dan masyarakat terhadap kualitas dan efektivitas kinerja kehumasan MK dalam memberikan informasi mengenai MK. Dalam hal ini target yang ingin dicapai skor sebesar 60.

Indikator Kinerja	Target
Indeks Persepsi Media	SKOR 60

4. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya

Harapan dan kebutuhan pengguna layanan dapat terpenuhi dengan baik, merupakan salah satu indikasi kepuasan pelayanan MK. Indeks kepuasan diukur secara internal dan eksternal MK. Sejalan dengan pengukuran indeks persepsi media, target yang ingin dihasilkan pada indeks kinerja pelayanan administrasi umum adalah skor sebesar 60.

Untuk mendukung kualitas pelayanan administrasi umum, MK terus menerus meningkatkan dukungan teknologi serta saran dan prasarana modern.

Selain mengukur *court administration* (administrasi peradilan) dalam bentuk Indeks pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi, tahun ini MK juga telah melaksanakan pengukuran dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai MK untuk menilai pelayanan dalam bidang keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Adapun target kinerjanya adalah mencapai skor 60.

Indikator Kinerja	Target
Indeks Pelayanan Administrasi Umum	SKOR 60

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan

Perwujudan sasaran ini dalam rangka untuk mewujudkan tansparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, sebagai lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap anggaran yang digunakan dan pencapaian sasaran kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam sasaran ini diukur kinerjanya dengan menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan yang ditargetkan mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap dokumen laporan kinerja dan evaluasi yang ditargetkan mendapatkan nilai CC.

Indikator Kinerja	Target
Tingkat Capaian Kinerja (Tahun 2009)	CC
Opini Laporan Keuangan (Tahun 2009)	WTP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik ditopang oleh kegiatan Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, dan Reviu Laporan Keuangan TA 2010.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Perwujudan sasaran ini dalam rangka untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lembaga peradilan, sebagai upaya nyata untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Target dari kinerja dari sasaran ini adalah jumlah dokumen administrasi reformasi birokrasi yaitu 2 dokumen dari 7 dokumen reformasi birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaannya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik ditopang oleh kegiatan Tim Reformasi Birokrasi, Pengadaan Paket Reformasi Birokrasi, dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Dokumen Reformasi Birokrasi	28%

7. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional

Capaian kualitas dalam indikator kinerja ini adalah terlaksananya seluruh kegiatan kerjasama baik kerjasama nasional, bilateral maupun internasional. Salah satu bagian dari bentuk kerjasama yaitu Konferensi MK se-Asia yang dijadwalkan pada bulan Juli 2010, dimana MK menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi MK. Selain itu, event ini juga dapat meningkatkan kerjasama internasional MK dan memperluas jaringan kerjasama yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama yang sesuai dengan MOU	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN SASARAN 2003-2010

Menyampaikan pertanggungjawaban secara komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewajiban setiap institusi atau lembaga negara. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh institusi atau lembaga, baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Demikian halnya dengan MK sebagai salah satu lembaga negara menyadari kewajibannya untuk selalu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.


Untuk perencanaan jangka menengah, MK telah menuangkan rencana pembangunan lembaga pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) MK 2010-2014. Dokumen Renstra memuat dan menggambarkan arah serta tujuan lembaga beserta dengan strategi kebijakan tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2010. Di dalam dokumen Renstra tersebut, MK telah menetapkan visi lembaga, yang tidak hanya berlaku bagi MK tetapi juga mencakup seluruh elemen-elemen pendukung MK. Visi MK tersebut adalah:

Tegaknya Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka MK telah pula menetapkan dua misi sebagai penjabaran dari visi di atas, yaitu:

- 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.**
- 2. Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.**

Sejalan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, maka visi dan misi tersebut dijabarkan untuk dioperasionalisasikan melalui penetapan tujuan-tujuan strategis. Di dalam dokumen Renstra telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, yaitu:



Pada masing-masing tujuan strategis tersebut di atas telah ditetapkan pula sasaran-sasaran yang dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

I. Tujuan strategis ***“Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana”***, memiliki dua sasaran sebagai berikut:


Sasaran
1. Meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional, dan terpercaya.
2. Terwujudnya sistem peradilan yang mandiri dan berkualitas.

Kedua sasaran tersebut di atas diwujudkan ke dalam bentuk strategi kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penanganan perkara. Sesuai dengan alur prosedurnya, pelayanan penanganan perkara meliputi 3 (tiga) area, yaitu pelayanan penerimaan permohonan dan registrasi perkara, pelayanan persidangan, dan pelayanan putusan. Peningkatan kualitas pelayanan pada 3 (tiga) area tersebut ditempuh melalui program penanganan perkara konstitusi serta program dukungan manajemen dan teknis lainnya.


1. Penanganan Perkara Konstitusi

Sejak 2003 sampai dengan 2010, secara keseluruhan MK telah mendaftarkan 716 perkara. Rincian dan prosentasi dari jumlah tersebut ialah sebanyak 328 perkara pengujian undang-undang (45,81%), 12 perkara sengketa kewenangan lembaga negara (1,68%), 116 perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (16,20%), serta 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Gambaran jumlah tersebut


sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.



Registrasi perkara PUU mengalami *trend* peningkatan pada setiap tahunnya meskipun pada 2005 mengalami penurunan. Namun, jumlah registrasi perkara PUU kembali mengalami peningkatan signifikan pada 2009 dan 2010, yakni sebesar 78 perkara pada tahun 2009 dan 81 perkara pada tahun 2010. Kondisi ini dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini.




Sementara itu, untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), sejak 2003 sampai dengan 2010, terdapat 12 perkara SKLN yang diregistrasi. Perkara SKLN yang diregistrasi ke MK pada tahun 2004 sebanyak satu perkara yaitu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009. Secara berurutan, pada 2005, satu perkara diregistrasi, 2006 sebanyak 4 perkara, 2007 sejumlah 3 perkara, 2008 sebanyak 3 perkara, dan 1 perkara pada 2010. Gambaran keseluruhan perkara SKLN yang diregistrasi pada kurun waktu 2003 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada Grafik 3 berikut ini.



Sementara itu, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden diregistrasi pada tahun 2004 dan 2009, mengingat pada kedua tahun tersebut Pemilu diselenggarakan. Pada 2004, sebanyak 45 perkara diregistrasi, sedangkan pada 2009 terjadi peningkatan registrasi perkara, yakni sebanyak 71 perkara. Gambaran kondisi tersebut sebagaimana terlihat pada Grafik 4 berikut ini.

Grafik 4


Jumlah Registrasi Perkara Perselisihan Hasil
Pemilu Legislatif & Presiden Tahun 2004 & 2009



Adapun untuk perkara PHPU Kepala Daerah, pada kurun waktu 2008 sampai dengan 2010, MK meregistrasi sebanyak 260 perkara. Pada 2008 diregistrasi sebanyak 27 perkara dan 3 perkara pada 2009. Peningkatan sangat signifikan terjadi pada 2010, yakni sebanyak 230 perkara diregistrasi. Hal ini sebagaimana digambarkan pada Grafik 5 di bawah ini.

Grafik 5


Jumlah Registrasi Perkara
Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah
Tahun 2008 s.d. 2010



Dari jumlah keseluruhan perkara yang diregistrasi sejak 2003 hingga 2010, terlihat adanya peningkatan kuantitas perkara yang berjalan secara konsiten dari tahun ke tahun meskipun sempat menurun pada 2005. Bahkan, peningkatan terjadi secara signifikan pada tahun 2010, yakni sejumlah 312 perkara. Jumlah tersebut sangat signifikan mengingat pada 2009, MK meregistrasi 152 perkara. Dengan kata lain, pada 2010, terdapat peningkatan sebesar 105,3 persen dibandingkan tahun 2009. Hal ini sebagaimana terlihat pada Grafik 9 berikut ini.

Grafik 9


Tren Peningkatan Perkara yang Diregistrasi MK
Tahun 2003 s.d 2010



Dalam hal putusan, untuk penanganan perkara 2010, MK telah memeriksa, mengadili, dan memutus sebanyak 285 perkara dari 312 perkara yang diregistrasi. Artinya, jumlah tersebut sebanding dengan tingkat kinerja sebesar 91,35%. Dengan demikian, jumlah perkara yang masih dalam proses hingga akhir 2010 adalah sebanyak 66 perkara untuk semua perkara.

2. Amar Putusan

Apabila ditinjau secara rinci berdasarkan amar putusan, maka dari sebanyak 285 perkara yang diputus pada 2010, sebanyak 44 perkara DIKABULKAN (15,4%), 171 perkara DITOLAK (60%), 61 perkara TIDAK DAPAT DITERIMA (21,4%), dan 9 perkara ditarik kembali (3,2%). Rincian ini dapat dilihat pula pada Grafik 10.




3. Penyelesaian Perkara

Sebagai peradilan konstitusi, MK selalu berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang ditangani dalam waktu relatif singkat, khususnya untuk perkara PUU. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan konstitusionalitas serta kepastian hukum terkait UU yang sedang diuji, di samping sebagai komitmen untuk mewujudkan peradilan yang cepat dan sederhana. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara PUU sangat tergantung pada urgensi dan kemendesakan UU serta pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat luas. Selain itu, waktu yang diperlukan juga dipengaruhi oleh tingkat sensitivitas dan kontroversial UU tersebut. Sebagai contoh, penyelesaian perkara PUU Pornografi ditempuh dalam waktu relatif cepat mengingat UU tersebut mengundang pro kontra yang cukup massif sehingga MK menyelesaikannya dengan cepat.

Sepanjang 2010, MK telah memutus 5 perkara pengujian undang-undang dalam waktu yang relatif singkat, yakni selama kurang dari satu bulan. Dan, terdapat 1 perkara pengujian undang-undang yang membutuhkan waktu penyelesaian selama lebih dari 15 bulan, yakni perkara Nomor 115/PUU-VII/2009 menyangkut pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, apabila dirata-rata, MK memutus perkara PUU dalam jangka waktu 6 bulan untuk setiap perkara. Jangka waktu penanganan perkara pada 2010 dapat dilihat pada Grafik 11.

Grafik 11

Jangka Waktu Penanganan Perkara Tahun 2010



II. Tujuan Strategis *“Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan”* memiliki satu sasaran, yaitu:

Sasaran
Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan

Sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia, UUD 1945 wajib ditaati dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara bukan saja oleh para penyelenggara negara, tetapi juga oleh warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, MK juga melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun budaya kesadaran berkonstitusi, baik dengan memahami kaidah-kaidah konstitusi, maupun menerapkannya dalam praktik kehidupan. Jadi, di samping melaksanakan tugas utamanya, MK juga turut mengambil peran dan tanggung jawab untuk membudayakan kesadaran berkonstitusi termasuk memberikan pemahaman mengenai peran MK.

Dalam rangka membangun budaya sadar berkonstitusi, MK telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain melalui pelaksanaan temu wicara, lomba debat konstitusi, lomba cerdas cermat, pegelaran wayang kulit, anugerah konstitusi, kunjungan mahasiswa, obrolan konstitusi di televisi dan radio, serta berbagai kegiatan lainnya.

III. Tujuan Strategis “*Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien*” memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

Sasaran
1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional

1. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya.

Sebagai lembaga peradilan, MK tidak berhenti berikhtiar melakukan upaya-upaya penyempurnaan tata kelola administrasi peradilan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan para pencari keadilan. Dalam konteks inilah, perencanaan yang baik dan matang sangat diperlukan untuk mewujudkan daya dukung administrasi yang modern terhadap lembaga peradilan. Peradilan modern diwujudkan pada penerapan sistem teknologi informasi (IT) yang terus dikembangkan dalam program-program di MK. Adapun dukungan sistem IT yang telah diterapkan dan terus dikembangkan antara lain:

a. Peradilan Berbasis IT dengan 9 (sembilan) sistem aplikasi sistem informasi, seperti :

- Sistem Informasi www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Sistem Informasi Arsip
- Sistem Informasi *e-Law*
- Sistem Informasi Perkara Elektronik (SIMPEL)
- Sistem Informasi SIMPP
- Sistem Informasi Perpustakaan (SIMPUS)
- Sistem Informasi Keuangan (SISKA)
- Sistem Informasi *Term of Reference* (SIMTOR)
- Sistem Informasi *e-Procurement* (LPSE)

- b. Fasilitas ICT dalam pelayanan proses persidangan yang selalu berkembang demi transparansi peradilan, mencakup beberapa hal berikut:
- Kemudahan mengakses perkembangan perkara melalui Laman MK
 - Penyelenggaraan proses persidangan dari jarak jauh dengan Video Conference,
 - Digital signage
 - *Court recording system*, dimana sistem yang dapat mengubah file atau dokumen yang semula berbentuk rekaman suara (audio) menjadi bentuk tulisan.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, MK telah berkomitmen untuk selalu berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) serta akuntabilitas (*accountability*) kepada publik. Bentuk pertanggungjawaban MK terhadap kinerja yang akuntabel, berhasil guna, bersih, dan transparan adalah melalui pelaporan kinerja lembaga kepada masyarakat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peningkatan pencapaian penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun ke tahun, yaitu dari Predikat C pada tahun 2007 meningkat menjadi CC pada tahun 2008 membuktikan bahwa MK konsisten untuk terus memberikan kinerja terbaik serta melaporkannya kepada masyarakat.

Selain capaian Predikat CC pada penilaian LAKIP 2008, MK juga meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dalam hal pengelolaan laporan keuangan negara, yaitu masing-masing untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Selain itu, pada 2009 MK juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Departemen Keuangan RI pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan pada 11 Agustus 2009. Penghargaan ini diberikan karena didasarkan pada pentingnya akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan elemen fundamental dari akuntabilitas dan transparansi dari setiap organisasi modern.

3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola administrasi lembaga peradilan yang baik (*good governance*), tidak terkecuali MK, telah mencanangkan program reformasi birokrasi dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Reformasi birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek; kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur (PNS).

Aspek ketatalaksanaan (*business process*) merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan, mengingat lancar-tidaknya roda organisasi sangat ditopang adanya sistem ketatalaksanaan memadai. Salah satu instrumen yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi dalam mewujudkan sistem ketatalaksanaan yang baik adalah terdapatnya Prosedur Operasional standar (POS) atau SOP dalam setiap proses pekerjaan di organisasi tersebut.

Pada 2010, MK telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK tentang Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Meskipun diakui belum sepenuhnya sempurna, melalui penyusunan POS ini, MK berupaya menerapkan standarisasi prosedur kerja dalam menjalankan aktivitas kerja.



Buku Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

4. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional

Momen penting MK untuk memantapkan eksistensinya di kawasan regional ditegaskan saat menjadi tuan rumah Deklarasi Pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia pada 12 Juli 2010 dan Konferensi Ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia yang diselenggarakan pada 13-15 Juli 2010.



Para delegasi Konferensi ke-7 Hakim MK se-Asia dari perwakilan masing-masing negara termasuk Ketua MKRI, Moh. Mahfud MD sedang berfoto bersama dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat jamuan makan penyambutan di ballroom Hotel Ritz Carlton, Senin, malam (12/07).

Konferensi Ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia diikuti oleh para hakim MK dan institusi sejenis dari negara-negara kawasan Asia, perwakilan MK dari negara-negara kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa lembaga internasional yang aktif mempromosikan demokrasi dan negara hukum. Acara tersebut menjadi tonggak sejarah, tidak saja bagi MK, tetapi juga bagi bangsa Indonesia sebagai wujud pengakuan sekaligus kepercayaan dari masyarakat internasional terhadap kelembagaan dan kinerja yang telah dilakukan.

Untuk semakin memantapkan keberadaannya di mata dunia, MK berusaha terus mengembangkan kerja sama dengan lembaga maupun institusi di luar negeri. Kerja sama ini dilakukan oleh MK dalam rangka bertukar pengalaman dan studi banding sekaligus menjalin kerja sama dengan MK negara lain. Selain itu, MK juga berkontribusi aktif dalam memberikan kontribusi berupa *constitutional jurisprudence* pada *Venice Commission*. *Constitutional jurisprudence* berisi tentang *summary* putusan dilengkapi pula dengan Putusan MK. Venice Commission telah memuat *constitutional jurisprudence* MK Indonesia dalam CODICES Database

B. CAPAIAN KINERJA 2010

Pada tahun 2010, MK memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2010 menghasilkan capaian kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN YANG MODERN, CEPAT DAN TERPERCAYA

Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	50,83%
Persentase penanganan perkara PHPUKada yang diputus	100%	97,39%
Indeks Pelayanan Perkara	SKOR 60	SKOR 80.2

Uraian untuk menjelaskan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a. Persentase Penanganan Perkara PUU dan SKLN yang diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Penanganan Perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	50,83%

Berdasarkan pada perbandingan antara realisasi dengan target sebagaimana tabel di atas, maka Capaian Kinerja Penanganan Perkara PUU dan SKLN pada tahun 2010 masih di bawah target. Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50.83% dari target yang ditetapkan sebesar 60%.


Secara lebih lengkap, tabel dan uraian di bawah ini menunjukkan perbandingan prosentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus, sehingga dapat diketahui alasan yang menyebabkan realisasi belum dapat mencapai target.

Tabel Perbandingan Prosentase perkara yang diputus

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Terima	Putus	Prosentase	Sisa perkara
1	2	3	4	$5 = 4 / (2+3)$	$6 = 2+3-4$
2010	38	82	61	50.83%	59
2009	13	78	53	58.24%	38

Berdasarkan pada tabel di atas, prosentase penanganan perkara PUU dan SKLN pada 2010 dibandingkan dengan 2009 mengalami penurunan sebesar 7.59%. Penurunan prosentase tersebut dikarenakan pada tahun 2010 ini, MK menangani perkara PHPUKada yang sifatnya limitatif (harus diputus dalam jangka 14 hari) sebanyak 230 perkara.

Dari jumlah 61 perkara PUU dan SKLN yang diputus pada 2010, 18 perkara (29,5%) DIKABULKAN, 22 perkara (36%) DITOLAK, dan 16 perkara (26,2%) TIDAK DAPAT DITERIMA, dan perkara yang ditarik kembali sebanyak 5 perkara (8,2%). Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Secara keseluruhan, UU yang dimohonkan uji materil ke MK selama tahun 2010 sebanyak 23 UU. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) UU yang diajukan ke MK sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu UU tentang Kesehatan dan UU tentang Hukum Acara Pidana. Frekuensi UU yang diuji di MK dapat dilihat dalam tabel rincian di bawah ini.

Frekuensi Pengujian Undang-undang Tahun 2010

NO	NAMA UNDANG-UNDANG	FREKUENSI
1	Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana	3
2	Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	3
3	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum	2
4	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	2
5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai	1
6	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1
7	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	1
8	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1
9	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	1
10	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran	1
11	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan	1
12	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	1
13	Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi	1
14	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	1
15	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	1
16	Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1
17	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1
18	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1
19	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010	1
20	Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman	1
21	Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	1
22	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah	1
23	Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat	1

Sementara untuk perkara SKLN, pada tahun 2010, MK hanya meregistrasi 1 perkara, yakni SKLN antara Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri. Sengketa ini adalah terkait keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, yang menurut Pemohon telah merugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya selaku pemerintah daerah. Perkara ini hingga akhir 2010 masih belum selesai diperiksa.



b. Persentase Penanganan Perkara PHPUKada yang diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Penanganan Perkara PHPUKada yang diputus	100%	97.39%

Pada tahun 2010 capaian kinerja untuk indikator prosentase penanganan perkara PHPUKada yang diputus sebesar 97.39%. Prosentase ini diperoleh dari perbandingan perkara yang diputus yaitu sebanyak 224 perkara dengan perkara yang diregistrasi sebanyak 230 perkara. Prosentase realisasi tidak sesuai dengan target disebabkan oleh adanya 6 perkara yang belum diputus, karena perkara baru diregistrasi pada 23 Desember 2010. Mengingat perkara PHPUKada sifatnya limitatif maka perkara tersebut harus diputus pada Januari 2011. Keenam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pemohon/Termohon	Pokok Perkara
1	230/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : Drs. H. Zulhelmi, S.H., Ir. Novison, ME (Nomor Urut 6) Kuasa pemohon : Arteria Dahlan S.T., S.H., dkk	Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kota Sungai Penuh Tahun 2010
2	229/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : Drs. Hasvia MTP, Ir. Amrizal Jufri (Nomor Urut 3) Kuasa pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk	Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kota Sungai Penuh Tahun 2010
3	228/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : Ir. Penta Libela Nuara, Benny Andhika AMA. (Nomor Urut 4) Kuasa pemohon : Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dkk	Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat
4	227/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : Robert K. Lahindo, S.H., M.Si dan Ir. Meiti Kolang Kuasa pemohon : Joice Makal, S.H., dkk	Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bitung Tahun 2010
5	226/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Yondries Everson Kansil, S.H., Msi. Kuasa pemohon : Alexander Wenas, S.H., dkk	Permohonan Perselisihan Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bitung Tahun 2010
6	225/PHPU.D-VIII/2010	Pemohon : dr. Hj. Neni Moerniani, Sp. OG dan Irwan Arbain, S.T. Kuasa pemohon : Kahar Nawir, S.H., dkk	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Bila dibandingkan dengan 2009, pencapaian Prosentase Penanganan Perkara PHPUKada yang diputus pada 2010 mengalami penurunan sebesar 2.61%. Namun, dari sisi jumlah perkara yang ditangani, pada 2010 terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu dari 12 perkara yang diterima pada 2009 menjadi 230 perkara pada tahun 2010 atau meingkat sebesar 1920%. Untuk perkara yang diputus, mengalami peningkatan sebesar 1870% yaitu dari 12 perkara yang diputus pada 2009 menjadi 224 perkara yang diputus pada 2010. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan Prosentase Perkara PHPUKada yang diputus

Tahun	Terima	Putus	Prosentase	Sisa perkara
2010	230	224	97.39%	6
2009	12	12	100%	0

c. Indeks Pelayanan Perkara

Sesuai dengan alur dan prosedur berperkara, pelayanan perkara di MK mencakup 3 (tiga) aspek yaitu pelayanan penerimaan permohonan dan registrasi perkara, persidangan, dan putusan. Tingkat pelayanan perkara MK kepada para pihak yang berperkara diukur menggunakan Indeks Pelayanan Perkara. Dalam konteks pengukuran ini, Indeks Pelayanan Perkara adalah skala numerik yang mengukur tingkat pelayanan perkara kepada para pihak yang berperkara di MK melalui pengukuran persepsi para pihak terhadap ketiga aspek pelayanan tersebut. Target yang ditetapkan dan realisasinya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks Pelayanan Perkara	Skor 60	Skor 80,2

Untuk mengukur indeks tersebut digunakan rentang skor 1 sampai dengan 5. Nilai 1 berarti sangat tidak setuju sampai nilai 5 berarti sangat setuju. Responden pengukuran indeks ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari Pemohon/kuasa hukum pemohon, Termohon/kuasa hukum termohon, dan Pihak Terkait (DPR, Pemerintah dan Pasangan Calon).

Berdasarkan survei yang dilakukan, didapatkan nilai **Indeks Pelayanan Perkara** sebesar **4,01**. Nilai ini merupakan rata-rata total dari nilai indeks rata-rata pada ketiga aspek pelayanan yang diukur sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Aspek Pelayanan	Indeks
Penerimaan Permohonan dan Registrasi	3.93
Pelayanan Persidangan:	4.01
Pelayanan Putusan:	4.10
Rata-rata Total (n=42)	4.01

Dari nilai indeks yang didapatkan yakni sebesar 4,01 atau skor sebesar 80,02 sehingga dapat diartikan bahwa **80,02%** responden menyatakan **setuju** bahwa pelayanan yang diberikan oleh MK, baik pelayanan pada saat penerimaan permohonan dan registrasi perkara, persidangan, dan putusan telah sesuai dengan keinginan para pihak. Untuk aspek pelayanan penerimaan permohonan dan registrasi mengukur tata cara dan prosedur yang jelas, tidak membingungkan, cepat dan keberadaan pegawai yang sangat membantu kelancaraan proses pengajuan permohonan. Aspek pelayanan persidangan mengukur keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan profesionalisme petugas persidangan. Selanjutnya untuk aspek pelayanan putusan, mengukur kemudahan mendapatkan atau mengakses salinan putusan.

2. TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN KONSTITUSI YANG MANDIRI DAN BERKUALITAS

Peradilan konstitusi yang mandiri berarti bahwa putusan-putusan MK dilandasi oleh kemandirian hakim, dalam arti tidak dapat diintervensi dari pihak manapun dalam memutus perkara. Kemandirian hakim tercermin dari putusan-putusan yang berkualitas yang senantiasa mengedepankan keadilan substantif. Untuk itu diperlukan dukungan sistem yang mampu menjamin kemandirian MK guna menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas tanpa intervensi dari pihak atau cabang kekuasaan manapun.

Untuk mewujudkan sistem yang demikian banyak hal yang dapat ditempuh, salah memberikan masukan yang bersifat substansial kepada hakim terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Pemberian dukungan semacam itu paling tidak dapat memperkaya pandangan atau perspektif hakim terhadap perkara yang sedang ditangani. Namun demikian, masukan kepada hakim tersebut harus selalu didasarkan pada hasil penelitian dan kajian terhadap perkara yang sedang ditangani MK. Sehingga masukan yang diberikan semata-mata dilandasi oleh alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, capaian kinerja ini dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu prosentase hasil kajian perkara dan penelitian. Kajian perkara tersebut meliputi kegiatan pengkajian, *forum group discussion* (FGD), seminar, studi, dan penelitian yang terkait dengan perkara, putusan, dan kewenangan MK. Semakin tinggi prosentase kajian perkara yang dilakukan semakin menguatkan sistem peradilan yang mandiri dan berkualitas. Adapun target dan realisasi kinerja tersebut adalah sebagaimana tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Kajian Perkara	50%	42.5%

Realisasi prosentase kajian perkara sebagaimana disebutkan di atas merupakan prosentase kajian yang dilakukan terhadap perkara-perkara yang sedang diregistrasi MK, terutama perkara PUU. Namun demikian, tidak seluruh perkara PUU perlu dilakukan kajian sebab kajian dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan kompleksitas isu hukum pada masing-masing perkara berbeda. Kajian dilakukan pada perkara PUU yang dinilai memiliki isu hukum yang berbobot dan kompleks. Bobot dan kompleksitas isu hukum dapat dinilai dan diketahui setelah pemeriksaan pendahuluan perkara. Apabila pada pemeriksaan pendahuluan suatu perkara dinyatakan memenuhi *legal standing* maka perkara tersebut dapat dilakukan pengkajian.

Capaian prosentase kajian perkara yang sebesar 42,5% belum dapat mencapai target sebesar 50%. Capaian sebesar itu dikarenakan meningkatnya jumlah perkara yang memiliki bobot dan kompleksitas isu hukum dibandingkan dengan sumber daya manusia dalam pengelolaan kajian perkara tersebut. Dari 120 perkara PUU pada tahun 2010, yang dinilai perlu untuk dilakukan kajian sebanyak 40 perkara. Selanjutnya terhadap 40 perkara tersebut dilakukan kajian melalui kegiatan penelitian, *forum group discussion*, seminar, dan sarasehan dengan melibatkan akademisi dan pakar pada bidang yang sesuai dengan isu hukum perkara terkait.

Selama tahun 2010, telah dilakukan penelitian sebanyak 7 (tujuh) penelitian, 6 (enam) kali seminar, 3 (tiga) kali FGD, serta satu kali sarasehan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, dari 40 perkara PUU yang memiliki bobot dan kompleksitas isu hukum dan dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan memenuhi *legal standing* telah dilakukan kajian melalui 17 kegiatan kajian perkara atau sebesar 42,5%.

3. TERBANGUNNYA BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI MELALUI PENINGKATAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ISU KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN

Pada tahun 2010, capaian kinerja pada sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Persepsi Media. Adapun penetapan dan realisasi dari indeks tersebut seperti tampak pada tabel di bawah.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks Persepsi Media	Skor 60	Skor 77,22

Indeks Persepsi Media merupakan pengukuran sikap media terhadap MK terkait dengan atribut yang melekat pada lembaga peradilan, dengan cara menghitung *attitude toward the object*. Adapun tiga nilai yang diukur dalam menentukan Indeks Persepsi Media berupa keterbukaan informasi (*transparency*), pelayanan peradilan (*court proceedings*), dan kepercayaan publik (*public trust and confidence*). Ketiga nilai tersebut dipilih karena terkait dengan peran media dalam menyebarkan informasi tentang MK kepada masyarakat luas. Di samping itu, ketiga nilai tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) nilai yang telah disepakati secara internasional menjadi area utama atau fokus peradilan dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas (*court excellence*).

Dalam pengukuran Indeks Persepsi Media, responden yang dipilih terdiri dari tiga kelompok media yaitu media cetak, media elektronik media *online*. Dari keseluruhan jumlah responden, terdapat 23 responden yang mengembalikan data isian. Dari 23 data yang berhasil dikumpulkan, didapatkan hasil sebagai berikut.

Aspek yang diukur	Evaluasi terhadap MK
	Indeks
Keterbukaan Informasi	3,97
Pelayanan Peradilan	3,78
Kepercayaan Publik	3,84
Nilai rata-rata	3,86

Dari 23 responden diperoleh hasil pengukuran berupa nilai indeks rata-rata dari ketiga area yang diukur yaitu senilai 3,86 atau berarti juga **77,22%** responden memberikan nilai positif terhadap keterbukaan informasi, pelayanan peradilan dan kepercayaan publik. Aspek Keterbukaan Informasi meliputi kemudahan mendapatkan informasi, tidak adanya biaya dalam mendapatkan informasi, transparansi anggaran, dan kemudahan memperoleh informasi perkembangan perkara. Aspek Pelayanan Peradilan meliputi kemudahan dalam peliputan persidangan, ketepatan jadwal sidang, dan rasa aman dalam peliputan persidangan. Aspek Kepercayaan Publik meliputi kejujuran peradilan dan intensitas pemberitaan di media.

Dalam pencapaian sasaran di atas, *monitoring* terhadap pemberitaan media mengenai MK juga dilakukan sebagai bagian dari informasi penting guna meningkatkan

kinerja MK. Media nasional yang kerap memuat putusan MK antara lain, Koran Tempo, Republika, Seputar Indonesia, Suara Karya, Rakyat Merdeka, Pelita, Jurnal Nasional, Majalah Legislatif, Trust, serta Gatra. Selama tahun 2010.

Dalam mencapai capaian kinerja sasaran ini dilakukan juga melalui pelaksanaan kegiatan Temu Wicara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai UUD 1945, MK, dan isu-isu konstitusi lainnya. Selama 2010, Temu Wicara dilaksanakan dengan bekerjasama dan melibatkan para penyelenggara negara, fungsionaris partai politik, TNI, diplomat, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat di daerah, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pemerintah daerah, dan masyarakat di luar negeri.

Upaya lain untuk mengembangkan dan mensosialisasikan kesadaran berkonstitusi juga dilakukan dengan melibatkan kalangan kampus mengingat kampus dinilai memiliki peran dan kontribusi penting dalam hal ini. Dalam kerangka itu, telah diselenggarakan Lomba Debat Konstitusi Tingkat Nasional.



Lomba debat konstitusi yang diselenggarakan oleh MK pada tahun 2010.

Selain itu, Lomba Cerdas Cermat bagi siswa-siswi tuna netra tingkat SLTP juga telah dilaksanakan. Pada 2010, jumlah peserta sebanyak 27 tim berasal dari 19 provinsi seluruh Indonesia.



Ketua MK, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD membuka acara lomba cerdas cermat untuk siswa tuna netra.

MK juga menyelenggarakan pagelaran wayang kulit sebagai wahana efektif untuk menyosialisasikan pentingnya budaya sadar berkonstitusi kepada setiap warga negara. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-7 MK, pagelaran wayang kulit digelar dengan dalang Ki Manteb Soedharsono.



Pagelaran kesenian tradisional wayang kulit yang diselenggarakan oleh MK. Nampak Ketua MK, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD bersama dalang Ki Manteb.

Berkenaan dengan peran media dalam ikut mensosialisasikan MK dan upaya mewujudkan budaya sadar berkonstitusi, MK memberikan Anugerah Konstitusi Media 2010 yang terbagi dalam dua kategori. Untuk media elektronik, Anugerah Konstitusi melalui proses penjurian diberikan kepada TVOne, Metro TV, dan TVRI. Sementara untuk media cetak, Anugerah Konstitusi diberikan kepada harian *Kompas*, *Seputar Indonesia*, dan *Rakyat Merdeka*. Selain untuk media, Anugerah Konstitusi juga diberikan kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan Terbaik Nasional 2010.



Pemberian anugerah konstitusi kepada para guru Pkn sebagai bentuk apresiasi MK terhadap upaya pendidikan berkonstitusi.

Dalam rangka mendapatkan informasi dan wawasan mengenai MK secara langsung, banyak mahasiswa atau siswa sekolah mengadakan kunjungan ke MK. Pada 2010, terdapat 115 kunjungan mahasiswa dan siswa sekolah dari berbagai daerah ke MK. Untuk menerima kunjungan-kunjungan tersebut, MK selalu memberikan pelayanan dengan baik melalui penyediaan narasumber dan bahan publikasi MK.

Selain itu, kegiatan ini dalam rangka publikasi MK dan sekaligus membangun budaya sadar berkonstitusi dilakukan melalui media radio ke berbagai daerah. MK menyelenggarakan kegiatan Obrolan Konstitusi di RRI bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) se-Indonesia. Kegiatan Obrolan Konstitusi selama 2010 dilakukan sebanyak 57 kali melalui PKK di seluruh Indonesia berkaitan dengan pembahasan tema-tema aktual dan menarik terkait putusan MK, hukum, politik dan ketatanegaraan. Kegiatan itu dilakukan di RRI Surabaya, RRI Medan, RRI Pekanbaru, RRI Malang, RRI Banjarmasin, RRI Denpasar, RRI Surakarta, RRI Jember, RRI Lhokseumawe, RRI Bandar Lampung, RRI Bandung, RRI Jayapura, RRI Semarang, RRI Yogyakarta, RRI Jambi, RRI Purwokerto, RRI Padang, RRI Sumenep, RRI Mataram, RRI Palu, RRI Manado, RRI Bengkulu, RRI Makassar, RRI Kupang, RRI Ternate, RRI Kendari, dan RRI Jakarta.

4. MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM YANG MODERN, PROFESIONAL DAN TERPERCAYA

Untuk mengukur pelayanan administrasi yang modern, profesional dan terpercaya, MK menggunakan indikator kinerja berupa Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi

Umum. Indeks ini merupakan skala numerik yang mengukur tingkat pelayanan administrasi umum di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada para pegawai, atas pelayanan yang dilaksanakan oleh biro, bagian, atau unit kerja lain di internal MK. Dalam mengukur Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi Umum tersebut, alat penelitian yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh pegawai di lingkungan MK. Pegawai MK diminta untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bagian kepegawaian, bagian keuangan, dan sarana dan prasarana. Ketiga faktor tersebut dinilai apakah memberikan kepuasan sesuai dengan harapan pegawai MK. Adapun target dan realisasi dari indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi Umum	Skor 60	Skor 68,13

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, didapatkan nilai rata-rata sebesar **68,13** atau lebih besar dari target sebesar **60**. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata total dari ketiga aspek pelayanan yang diukur sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Aspek Pelayanan yang diukur	Indeks	SKOR (Bobot x 20)
Kepegawaian	3,09	61,88
Keuangan	3,41	68,16
Sarana & Prasarana	3,72	74,34
Total Rata-rata (n=186)	3,41	68,13

Nilai rata-rata sebesar **68,13** tersebut menunjukkan bahwa para pegawai MK memberikan nilai yang baik atas pelayanan kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana perlengkapan/poliklinik. Aspek pelayanan kepegawaian meliputi pemberian informasi kepegawaian, pola pengembangan SDM, penerapan peraturan dan ketentuan lain, dan pola jabatan. Aspek pelayanan keuangan antara lain mencakup prosedur dan administrasi keuangan pemberian hak keuangan pegawai. Sedangkan aspek pelayanan sarana dan prasarana meliputi penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana yang menunjang pekerjaan pegawai, dan jaminan kesehatan para pegawai.

Selain mengukur berupa Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi Umum, kinerja untuk mencapai sasaran ini dapat juga dilihat dari peningkatan kompetensi pegawai yang diselenggarakan melalui berbagai jenis diklat, baik diklat struktural maupun teknis fungsional, yang diselenggarakan secara swakelola maupun penyertaan. Berbagai diklat tersebut diantaranya Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Penelitian, Diklat Kepaniteraan dan Diklat IT.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang modern berbasis ICT telah dilakukan melalui pengembangan Sistem Manajemen Perkara atau Simpel (*Case Management System*). Sistem ini dibangun untuk mempermudah *access to justice* para pencari keadilan, antara lain melalui penerapan aplikasi permohonan dan juga konsultasi hukum secara *online*. Demikian juga, pengembangan sistem informasi melalui laman MK, dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat mengakses putusan. MK mengunggah putusan dalam jangka waktu 15 menit setelah pembacaan putusan.

Program administrasi berbasis ICT dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem peradilan terpadu di MK yang transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum berbasis teknologi juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Adapun pengembangannya meliputi :

1) Sistem Informasi www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pada dasarnya *website* MK berisi berita-berita tentang MK, jadwal sidang, putusan, risalah persidangan, ringkasan perkara, ikhtisar putusan, Peraturan MK, berita MK dalam bentuk majalah, *video streaming* persidangan, permohonan secara online, konsultasi *online*, serta MKTV.

2) Sistem Informasi Arsip

Sistem informasi yang menyimpan informasi berkas ke dalam suatu *database* yang dapat dicari kembali ketika sewaktu-waktu berkas itu dibutuhkan.

3) Sistem Informasi *e-Law*

Sistem aplikasi berisi informasi yang menyajikan produk-produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, Ketetapan MPR, Ketetapan Presiden, *Ketetapan Menteri, Kebijakan Daerah, Kebijakan Pusat*.

4) Sistem Informasi MKRI

Sistem ini merupakan informasi Perkara Elektronik yang biasa disebut SIMPEL yang dimanfaatkan untuk mengajukan perkara secara online oleh Pemohon. Permohonan perkara secara *online* yang dilakukan oleh MK merupakan upaya mempermudah akses masyarakat terhadap MK.

5) Sistem Informasi SIMPP

Sistem informasi SIMPP berfungsi sebagai bank data perkara MK. Sistem ini dilengkapi dengan filterisasi sistem pencarian data perkara yang bertingkat sehingga hasil pencarian menjadi lebih akurat. Di samping itu, sistem ini juga bermanfaat sebagai pembuat laporan perkara-perkara MK.

6) Sistem Informasi SIMPUS

Simpus adalah sistem informasi yang menyajikan berbagai daftar buku yang tersedia di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI.

7) Sistem Informasi SIMTOR

Simtor merupakan sistem informasi Term of Reference yang dipergunakan untuk mendata barang-barang pada pengadaan barang.

8) Sistem Informasi SSKA

SiSKA merupakan sistem informasi yang berisi database aplikasi sistem informasi keuangan (siska).

9) Sistem Informasi e-Procurement (LPSE)

e-Procurement merupakan sistem informasi yang dibangun untuk manajemen pengadaan barang di Mahkamah Konstitusi.

Pendokumentasian seluruh proses persidangan di MK dilakukan dengan *court recording system*. Sistem yang dikembangkan MK yaitu sistem yang mampu merekam seluruh proses persidangan, menyimpan dalam bentuk data audio dan video, serta mentransfer dan menyimpan data tersebut dalam bentuk digital dan transkripsi siap cetak. Perekaman dilakukan secara digital, selanjutnya didistribusikan kepada transkriptor untuk ditranskripsi.

Sejak awal berdiri, MK berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan mengakomodir semua kepentingan para pencari keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan maka MK menyediakan fasilitas *video conference*. Fasilitas ini disediakan untuk mengatasi problem aksesibilitas para pencari keadilan yang secara lokasi jauh dari Jakarta, mengingat kedudukan MK yang berada di Jakarta. *Video conference* ini terus dikembangkan tidak hanya untuk mempermudah proses peradilan MK, namun juga digunakan untuk kegiatan yang bersifat edukatif seperti pendidikan tinggi ilmu hukum dan kuliah umum oleh hakim konstitusi, guru besar dan pakar di bidang hukum dan konstitusi, baik dari dalam dan luar negeri.

Dalam perkembangannya, MK juga memiliki program *Digital Signage* yang fasilitas

penyedia informasi yang ditujukan agar masyarakat, tamu dan para pencari keadilan yang datang langsung ke MK mendapatkan kemudahan untuk mengakses berbagai fitur layanan MK selama 24 jam. Bentuk *user-interface* Digital Signage berupa layar sentuh berukuran 32 inchi yang dilengkapi berbagai menu yang dapat dengan leluasa diakses dan digunakan. Pada dasarnya, *Digital Signage* merupakan pengembangan dari Fasilitas e-Kiosk yang dimiliki MK sejak 2009. Program e-Kiosk berisi fitur laman (*website*) MK serta termasuk link *website* atau aplikasi seperti PIH (Pusat Informasi Hukum) dan Sempel, akses tautan (*link website*) siaran *live* persidangan yang berlangsung, akses file multimedia berupa foto dan video persidangan yang pernah berlangsung di MK.

Selain itu, sistem informasi yang sedang dikembangkan adalah Sistem Informasi Poliklinik sebagai sarana untuk mengolah data rekam medis pasien, stok obat, dan pendaftaran pasien secara *online*. Selanjutnya, MK juga mengembangkan Sistem Informasi Keuangan (Siska) sebagai pengembangan dari sistem yang sebelumnya telah ada.

Jika semua aplikasi sistem tersebut berjalan dengan baik, penataan organisasi MK lebih mudah dilakukan pada masa-masa mendatang, sehingga Mahkamah tampil sebagai peradilan yang semakin modern dan terpercaya.

5. MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN

Sebagai lembaga peradilan, MK merupakan lembaga yang senantiasa berusaha menanamkan kesadaran tentang pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) serta akuntabilitas kepada publik. Sala satu implementasi prinsip tersebut diwujudkan dengan menyampaikan pelaporan kinerja yang dituangkan ke dalam LAKIP. Oleh karena itu, capaian kinerja pada sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja seperti di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Tingkat Capaian Kinerja (LAKIP 2009)	Predikat CC	Predikat B
Opini Laporan Keuangan (Tahun 2009)	WTP	WTP

a. Tingkat Capaian Kinerja LAKIP 2009

Bentuk tanggungjawab MK terhadap publik atas pelaksanaan kinerja, tugas dan kewenangan, kemudian disusun dan dilaporkan dalam wujud Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP yang disusun tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan penilaian melalui pemberian predikat.

Setiap tahunnya, predikat yang dicapai oleh LAKIP MK mengalami peningkatan. Terhadap LAKIP 2008 MK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penilaian dengan Predikat CC. Realisasi Tingkat Capaian LAKIP 2008 tersebut mencapai **Predikat CC**. Berikutnya, pada penyusunan LAKIP Tahun 2009, MK memperoleh penghargaan **Predikat B** sebagai Instansi Pemerintah yang berkinerja baik bersamaan dengan 11 instansi pemerintah lainnya. Peningkatan predikat dari tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Predikat yang dicapai
LAKIP 2007	Predikat C
LAKIP 2008	Predikat CC
LAKIP 2009	Predikat B

Di samping mencapai peningkatan predikat terhadap LAKIP, MK juga berhasil meraih penghargaan “Satuan Kerja Pengelola Keuangan Negara Terbaik 2009.”



MENPAN, E.E. Mangindaan, saat memberikan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2010 kepada Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, Senin 7 Maret 2011.

b. Opini Laporan Keuangan

Akuntabilitas dan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik, tidak terkecuali untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan. MK sebagai lembaga negara, di samping senantiasa berupaya memberikan pelayanan kepada segenap masyarakat tentunya juga harus menunaikan kewajiban dalam hal mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Capaian kinerja terhadap sasaran ini dilihat dari opini laporan keuangan MK. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima MK dalam kurun 4 tahun berturut-turut yaitu dari 2006, 2007, 2008 dan 2009. Capaian ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Predikat yang dicapai
Opini Laporan Keuangan 2006	WTP
Opini Laporan Keuangan 2007	WTP
Opini Laporan Keuangan 2008	WTP
Opini Laporan Keuangan 2009	WTP

Di samping dua indikator di atas, MK juga telah melakukan upaya penguatan organisasi pengawasan internal yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan. Upaya penguatan organisasi tersebut dilakukan melalui pembentukan unit kerja Satuan Pengawas Intern. Selain itu, pada 2010, MK juga telah menyusun POS (Pedoman Operasional Standar) dan pedoman evaluasi AKIP. POS dan Pedoman Evaluasi AKIP tersebut disosialisasikan dalam bentuk Bintek Evaluasi AKIP dan Pelaksanaan Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi pejabat dan pegawai di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang bekerjasama dengan Pusdiklat BPKP. Dalam hal ini, SPIP yang perlu diterapkan pada setiap aspek meliputi unsur-unsur *environment control*, *risk management*, *activity control*, *information and communication*, and *monitoring*.

6. CAPAIAN KINERJA TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN

Prinsip tata kelola administrasi lembaga peradilan yang baik (*good governance*) yang diterapkan MK merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, pada 2010, MK membuat indikator prosentase dokumen Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan, selain aspek-aspek pendukung reformasi birokrasi seperti *quick win* dan penyiapan kelembagaan secara umum, terdapat 7 dokumen yang menjadi panduan dalam proses reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia di lingkungan MK.

Untuk pengukuran target dalam indikator kinerja sasaran ini ditetapkan bahwa yang menjadi target adalah implementasi dari 7 dokumen reformasi birokrasi yang akan disusun. Pada 2010, sebanyak 2 dokumen atau 28% menjadi target kinerja dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 14%. Sehingga, tingkat capaian hasil indikator kinerja untuk tahun 2010 sebesar 50%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Dokumen Reformasi Birokrasi	28%	14%

Dokumen yang ditargetkan pada 2010 adalah dokumen *Strategic Clarification and Accountability Mapping* dan dokumen *Job Analysis and Key Performance Indicator*. Pada 2010, MK berhasil menyelesaikan dokumen *Strategic Clarification and Accountability Mapping*, yaitu dokumen yang berkaitan dengan strategi budaya dan konsep pendekatan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan MK. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan ini dipergunakan sebagai dasar penerapan strategi pelaksanaan tugas dukungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang efektif dan efisien. Sementara dokumen *Job Analysis and Key Performance Indicator*, belum dapat direalisasikan. Selanjutnya direncanakan pada tahun 2011 akan disusun sebanyak 6 dokumen paket reformasi birokrasi.

Meskipun prosentase dokumen reformasi birokrasi sebesar 50%, akan tetapi dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, program *quick win* telah dilaksanakan untuk mengawali proses reformasi birokrasi di MK. Program *quick win* ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) diperlukan berbagai upaya, terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan berperkara di MK. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kepentingan pemenuhan hak-hak dasar pencari keadilan yang memerlukan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau. Hasil dari perubahan dalam program percepatan ini, dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) MK.

Terhadap aspek organisasi MK, telah disusun usulan reformasi organisasi yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk mendorong percepatan pengembangan ketatalaksanaan, telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK mengenai Prosedur Operasional Standar di lingkungan MK. Di samping itu, dalam rangka peningkatan kinerja sumber daya manusia, upaya pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai diklat dan assessment kompetensi individu melalui tes potensi diri.

7. MENINGKATNYA KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator kinerja prosentase pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan MoU. Adapun target yang ditentukan dan realisasi pada 2010 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama yang sesuai dengan MOU	100 %	98.57%


Sepanjang tahun 2010, MK telah membuat dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga nasional maupun internasional. Apabila dilihat dari tabel di atas, realisasi pencapaian belum mampu mencapai target yaitu hanya sebesar 98,57% dari target 100%.

Pada 2010, MK menandatangani sebanyak 70 MoU, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. MoU dengan Pusat Kajian Konstitusi sebanyak 61 MoU
- b. MOU MK dengan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. MOU MK dengan Kepolisian Republik Indonesia
- d. MOU MK dengan TNI Angkatan Udara
- e. MOU MK dengan TNI Angkatan Darat
- f. MOU MK dengan TNI Angkatan Laut
- g. MOU MK dengan Lembaga Internasional Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko
- h. MOU MK dengan PT Pos Indonesia
- i. MOU MK dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- j. MOU MK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Sebagian besar dari jumlah 70 MoU yang ditandatangani diarahkan atau lebih difokuskan sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta membangun budaya sadar

berkonstitusi segenap lapisan masyarakat. MoU yang termasuk dalam upaya tersebut antara lain MoU dengan PKK, MPR, TNI AU, TNI AD, dan TNI AL. Sementara MoU dengan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua lembaga serta saling bertukar pengalaman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.



Penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Ketua MK, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dengan pihak kerajaan Maroko.

MoU dengan PT Pos Indonesia merupakan kerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pihak yang berperkara di MK serta dalam rangka memberikan pelayanan leges secara cepat, melalui mekanisme sederhana dan biaya murah. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia menyediakan fasilitas *mailing room* atau persuratan dan legalisasi berkas.

MoU dengan Polri terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana PemiluKada yang terungkap dalam persidangan MK. Tindak pidana pemiluKada mencakup tindak pidana yang belum diproses secara hukum sampai diajukannya keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada di MK dan tindak pidana baru yang muncul dalam persidangan di MK. Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat poin penting yakni terkait pemberian data, informasi dan dokumen terkait dengan tindak pidana pemiluKada yang terungkap dalam persidangan dari MK kepada Polri. Disamping itu, data, informasi dan dokumen bisa juga diperoleh oleh Polri dari pihak yang berperkara berdasarkan konfirmasi MK.



Penandatanganan Nota Kesepahaman MK dengan Polri yang diwakili oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dengan Kabareskrim Kombes Pol Ito Sumardi disaksikan oleh Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.

Sementara, MoU dengan BPPT dilakukan dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem pembuat risalah atau e-Perisalah yang merupakan aplikasi teknologi untuk mendukung kegiatan administrasi yustisial, terutama persidangan. Sistem ini merupakan sebuah sistem solusi pembuat risalah dengan menggunakan teknologi pengenalan wicara yang secara otomatis akan mentranskripsikan semua ucapan baik dalam sidang maupun pertemuan. Nantinya setiap risalah hasil dari sistem ini akan menjadi bahan penting bagi para hakim konstitusi dalam mengulas serta memantau setiap perkembangan perkara yang ditangani.

MoU dengan ANRI dilakukan dalam rangka pengelolaan, penyelamatan, dan pelestarian arsip dokumen negara termasuk berkas perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah. Kerja sama ini juga menjadi bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi kini dan mendatang.

Dari jumlah total 70 MoU, terdapat satu MoU yang tidak dapat terlaksana kegiatannya, sehingga capaian realisasi prosentase pelaksanaan kegiatan MOU sebesar 98,57%. MoU yang tidak terlaksana kegiatannya adalah MoU dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan manajemen dalam kepengurusan PKK Universitas Syiah Kuala sehingga kegiatan siaran obrolan konstitusi di RRI Banda Aceh tidak dapat diselenggarakan,

C. EVALUASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2010 ini, MK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.296.606.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2010, dari alokasi anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp.169.725.533.091,- atau sebesar 89.66%. Secara umum realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan MK seperti penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres serta Pemilukada, peningkatan kesadaran berkonstitusi, serta peningkatan dan pengembangan dukungan administrasi umum dan yustisial yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan organisasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0001.0/077-01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2009, realisasi 7 (tujuh) program Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, secara umum juga telah memenuhi target output yang telah direncanakan sebelumnya. Tingkat pencapaian realisasi yang melebihi 80 persen menunjukkan bahwa upaya keras dan konsisten yang dilakukan MK sepanjang 2010 telah membuahkan hasil yang cukup sepadan. Hal ini juga menunjukkan target efisiensi anggaran telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Berikut ini adalah tabel rincian realisasi anggaran MK per program kegiatan selama tahun anggaran 2010:

PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REALISASI
PROGRAM PENERAPAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK	90.124.206.000	79.170.367.832	87.85
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	5.000.000.000	4.072.133.574	81.44
PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	10.000.000.000	8.970.849.346	89.71
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	24.386.400.000	23.733.945.742	97.32
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA HUKUM LAINNYA	14.962.000.000	13.943.760.457	93.19
PROGRAM PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM	42.480.000.000	38.200.629.440	89.93
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM	2.344.000.000	1.633.846.700	69.70
TOTAL	189.296.606.000	169.725.533.091	89.66

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah gambaran singkat kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2010 dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kiprah MK sangat penting di tengah persoalan hukum dan ketatanegaraan yang tidak kunjung terselesaikan.

MK setahun ini berada dalam garda depan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Tidak hanya sukses menjalankan konstitusionalitasnya dalam menguji undang-undang, MK juga berkontribusi besar dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil PEMILUKADA yang jumlahnya cukup besar tahun ini dalam batas waktu sesuai undang-undang dan putusan yang memuaskan para pihak.

Setiap pelaksanaan program kerja, realisasi anggaran, rencana kerja hanya akan terlaksana apabila disertai komitmen, konsistensi, dedikasi, dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan MK.

LAKIP MK setiap tahunnya mengalami peningkatan diharapkan terus mencapai predikat yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya, sehingga pelayanan terbaik dan prima selalu diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Lampiran 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

